



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (46 Tahun), NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (39 Tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak-Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tahun XXXXXXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Desa XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Februari 2004 (17 tahun), Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di alamat XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Desa XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX (14 tahun), Pendidikan SD, pekerjaan Petani, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun menjalin cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I telah dalam keadaan hamil 8 Minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I belum dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX dan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak-Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, Anak-Anak Para Pemohon hadir juga di persidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri, bahkan Anak Pemohon I telah hamil 8 minggu;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Anak-Anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Februari 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Agustus 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 08 September 2006, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Februari 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 09 Agustus 2017 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 Maret 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 05 Mei 2009, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Ijazah SD Cokroaminoto xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Cokroaminoto xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Juni 2021, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

10. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tertanggal 29 Juni 2021, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan
diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah XXXXXXXXXXXXX Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon I,
sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan keduanya, karena
hubungan keduanya sudah sangat dekat, sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah datang ke kediaman Pemohon I
untuk melamar Anak Pemohon I, dan kedua pihak keluarga telah
sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II
ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum
cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani, dengan
penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah), sedangkan Anak Pemohon I secara fisik dan
mental, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak
Para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Anak
Pemohon II berstatus peraja;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon II;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa keluarga Pemohon II telah datang ke kediaman Pemohon I untuk melamar Anak Pemohon I, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Anak Pemohon I secara fisik dan mental, telah siap berumah tangga;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Anak Pemohon II berstatus perjaka;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebabkan keduanya belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama kedua Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan sampai kedua Anak tersebut mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak-Anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua Anak tersebut, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan kedua Anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan kedua Anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon serta Anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga,) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan Anak-anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah, dan Surat Penolakan Kehendak Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keadaan Anak-Anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) berstatus perawan, sedangkan Anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa masing-masing orang tua dari kedua Anak Para Pemohon tersebut, menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan kedua Anak tersebut, karena keduanya belum cukup umur;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak tersebut adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun. Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri, sehingga Anak Pemohon I telah hamil 8 (delapan) minggu, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada kedua Anak tersebut untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi secara terus menerus sesuai *qaidah fihiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II untuk menikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX), untuk menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulkaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp465.000,00

Terbilang: empat ratus enam puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Blu